# **SKRIPSI**

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO TENTANG PARKIR LIAR (Studi Kasus Lahan Parkir Pasar Cendrawasih dan Jalan Protokol di Kota Metro)

# Oleh:

FITRIYANI NPM. 1702010005



Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1444 H / 2023 M

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO TENTANG PARKIR LIAR (Studi Kasus Lahan Parkir Pasar Cendrawasih dan Jalan Protokol di Kota Metro)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

FITRIYANI NPM. 1702010005

Pembimbing: Nety Hermawati, SH, MA, MH

Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1444 H / 2023 M

#### **NOTA DINAS**

Nomor

: --

Lampiran

: 1 (Satu) Berkas

Perihal

: Pengajuan Proposal Penelitian

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro

di-

**Tempat** 

## Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengajukan bimbingan serta perbaikan seperlunya, maka Proposal Skripsi yang disusun oleh :

Nama

: FITRIYANI

**NPM** 

: 1702010005

Fakultas

: Syariah

Jurusan

: Hukum Tata Negara (HTN)

Judul

: ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO

TERHADAP PARKIR LIAR DIBAHU JALAN (Studi Kasus

Jalan Pasar Metro)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk diseminarkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Agustus 2021

Pembimbing

Mounds

Nety Hermawati, SH, MA, MH

NIP. 19740904200003 2 002

# **HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Proposal: ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO

TERHADAP PARKIR LIAR DIBAHU JALAN (STUDI

KASUS JALAN PASAR METRO)

Nama

: FITRIYANI

**NPM** 

: 1702010005

Fakultas

: Syariah

Jurusan

: Hukum Tata Negara (HTN)

Telah kami setujui untuk diseminarkan dalam seminar proposal Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, Agustus 2021 Pembimbing

Nety Hermawati, SH, MA, MH NIP. 19740904200003 2 002

Manto



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAMNEGERI (IAIN)METRO FAKULTAS SYARIAH

Jl. KiHajar DewantaraKampus 15A Iringmulyo Metro TimurLampung34111Telp.(0725)41507,Fax(0725)47296, Website: <a href="https://www.syariah.metrouniv.ac.id">www.syariah.metrouniv.ac.id</a>; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

#### PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 3096/10.28.2/0/PP.00.9/01/2023

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO TENTANG PARKIR LIAR (Studi Kasus Lahan Parkir Pasar Cendrawasih dan Jalan Protokol di Kota Metro), disusun oleh: FITRIYANI, NPM: 1702010005, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syarr'iyyyah), Fakultas Syariah, telah dibahas dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu, 28 Desember 2022

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator: Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.

Penguji I : Nawa Angkasa, S.H., M.A.

Penguji II : Ahmad Syarifudin, M.H.

Sekretaris : Taufiq Hidayat Nazar, LC., M.H.

Dekan Fakultas Syariah

Mengetahui,

NITIA MUNAOOSAH

Page Fatarib, Ph.D 197401041999031004

#### **ABSTRAK**

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO TENTANG PARKIR LIAR

(Studi Kasus Lahan Parkir Pasar Cendrawasih Dan Jalan Protokol Di kota Metro)

# Oleh: FITRIYANI NPM. 1702010005

Skripsi ini Merupakan Hasil dari Penelitian Lapangan Tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Metro Tentang Parkir Liar(Studi Kasus Lahan Parkir Pasar Cendrawasih dan Jalan Protokol Di kota Metro), untuk menjawab Permasalahan bagaimana Parkir liar yang ada di Kota Metro apakah sudah diatasi atau berkurang, serta sudah dijalankan atau belum mengenai peraturan Tentang Parkir Khususnya di Kota Metro.

Peneliti ini merupakan Penelitian Lapangan (field research), dengan menggunakan Teknik pengumpulan Data, diantaranya Wawancara dan Dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu Deskriptif Kualitatif dengan Pola Pikir Deduktif. Hasil Penelitian menjelaskan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Metro Tentang Parkir Liar (Studi Kasus Lahan Parkir Pasar Cendrawasih dan Jalan Protokol Di Kota Metro).

sedangkan dalam Penelitian yang sudah dilakukan Peneliti terhadap Parkir Liar yang ada di Kota Metro masih ada saja Oknum yang Melanggar Peraturan yang sudah ada di dalam Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Metro nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. dan tidak menyetorkan uang yang sudah disepakati pada saat melamar menjadi Tukang Parkir di awal Perjanjian, yang mana seharusnya harus disetorkan oleh tukang parkir ke dinas perhubungan bagian UPT Parkir sesuai dengan nominal yang sudah ditetapkan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Metro Tentang Parkir Liar

## **ABSTRACT**

# Metro City Government Implementation About Wild Parking

(Case Study of Cendrawasih Market Parking Areas and Protocol Roads in Metro City)

# Oleh: FITRIYANI NPM. 1702010005

This thesis is the result of field research regarding the implementation of the Metro City Government regarding Illegal Parking (Case Study of Cendrawasih Market Parking Areas and Protocol Roads in Metro City), to answer the problem of how illegal parking in Metro City has been overcome or reduced, and has it been implemented or not regarding the regulations regarding Parking, especially in Metro City.

This researcher is a field research, using data collection techniques, including interviews and documentation. The analysis used is Descriptive Qualitative with a Deductive Mindset. The results of the study explain the Implementation of Metro City Government Regarding Illegal Parking (Case Study of Cendrawasih Market Parking Areas and Protocol Roads in Metro City).

whereas in research that has been conducted by researchers on illegal parking in Metro City there are still persons who violate the regulations already in the Mayor's Regulation Number 11 of 2010 concerning the Administration of Metro City Regional Regulation Number 12 of 2000 concerning Special Parking Place Retribution as amended by Metro City Regional Regulation number 11 of 2008. and did not deposit the money that had been agreed upon when applying to become a parking attendant at the beginning of the agreement, which should have been deposited by the parking attendant to the transportation service for the UPT Parking section in accordance with the predetermined amount.

Keywords: Implementation of Metro City Government Regarding Illegal Parking

# **ORISINALITAS PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRIYANI

NPM : 1702010005

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli Hasil Penelitian Saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 28 Desember 2022

Yang Menyatakan,

Fitriyani NPM. 1702010005

#### **MOTTO**

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya: "Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." (Q. S. At-Thalaq: 2-3)

#### **PERSEMBAHAN**

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberi begitu banyak berkah dalam hidup peneliti, segala perjuangan yang telah tercapai dan syukur atas ridho dan kehendak-Nya. dengan segenap tulus yang ada peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

- 1. Ibuku Maryani tersayang yang selalu mencurahkan kasih sayangnya yang begitu besar, kesabaran, semangat tiada batasnya, serta memberikan support yang luar biasa serta mendoakan untuk keberhasilan dan kemudahan setiap langkahku, terimakasih ibu selalu jadi penguatku dikala aku down jatuh-sejatuhnya dan Bapakku Musa Sadly tercinta, yang selalu sabar, serta mendukung, memfasilitasi dan mengarahkan untuk selalu percaya diri dan tidak gampang menyerah, jadi perempuan kuat, mandiri, untuk menjalani kehidupan ini terimakasih untuk kedua orang tuaku yang selalu mendukung serta mendoakan setiap langkahku.
- Teruntuk adikku satu satunya Rama Albiantoro serta keluarga besarku yang senantiasa memberikan semangat, senyum dan doanya untuk keberhasilan skripsi ini.
- Teruntuk Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri OKU
   Timur Terimakasih Bapak atas support dan selalu diberi izin dikala saya
   menyelesaikan urusan kuliah, selalu mendukung saya dalam menyelesaikan
   perkuliahan saya.

- 4. Teruntuk Rekan kerjaku Kantor Kejaksaan Negeri OKU Timur Terima Kasih banyak selalu support dan selalu memberikan Semangat, selalu mendukung saya dalam menyelesaikan perkuliahan saya.
- 5. Terimakasih untuk seseorang yang selalu membantu dan mendampingiku kelak dalam menyelesaikan perkuliahan ini, selalu memberi semangat, selalu dengerin keluh kesahku setiap hari, terimakasih sudah membersamai saya sampai di titik ini.
- 6. sahabat-sahabatku semuanya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya yang selalu support saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu berjuang bersama dalam menjalani kesuksesan, menjadi sahabat terbaik di masa perkuliahan selalu mendengarkan keluh kesah saya, selalu membersamai saya disaat saya sedih maupun bahagia.
- Teman-Teman seperjuangan, Jurusan Hukum Tata Negara Khususnya angkatan 2017 yang selalu menyemangati dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 8. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Metro Tentang Parkir Liar (Studi Kasus Lahan Parkir Pasar Cendrawasih Dan Jalan Protokol Di Kota Metro)" sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

- Ibu Dr. Hj Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
- 2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
- 3. Bapak Firmansyah, M.H, Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Metro, yang selalu mensupport agar menyelesaikan skripsi
- 4. Bunda Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H, Selaku Dosen pembimbing sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan dukungan, yang tidak pernah lelah untuk mengingatkan peneliti agar segera menyelesaikan skripsi, selalu sabar dalam membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, memberikan motivasi-motivasi agar peneliti semangat menyelesaikan skripsi ini terimakasih banyak peneliti ucapkan kepada Bunda Nety Hermawati.
- 5. Bapak Musa Sadly dan Ibu Maryani selaku orang tua peneliti yang selalu memotivasi, memfasilitasi serta mendoakan untuk keberhasilan peneliti.
- 6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
- 7. Bapak Yantomi, S. H, M. H Selaku Kasi Pidum Kejaksaan OKU Timur yang sudah selalu memberi izin dan memberikan supportnya selalu kepada saya

dalam menyelesaikan kuliah ini dan seluruh rekan kerjaku di Kejaksaan Negeri OKU Timur yang sudah selalu memberikan semangat Kepada saya.

- 8. Teman-Teman Jurusan Hukum Tata Negara
- 9. Almamater tercinta IAIN Metro.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun bagi para pembaca.

Metro, Desember 2022

Reneliti,

NDM 1702010005

# **DAFTAR ISI**

		Hal.
HALAM	IAN SAMPUL	i
HALAM	IAN JUDUL	ii
NOTA D	DINAS	iii
PERSET	TUJUAN	iv
PENGES	SAHAN	v
ABSTRA	AK	vi
ORISIN	ALITAS PENELITIAN	viii
MOTTO	<b>)</b>	ix
PERSEN	MBAHAN	X
KATA P	PENGANTAR	xii
DAFTA	R ISI	xiv
DAFTA	R TABEL	xvi
DAFTA	R LAMPIRAN	xvii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
	D. Penelitian Relevan	8
BAB II	LANDASAN TEORI	12
	A. Teori Efektivitas	12
	1. Definisi Efektivitas	12
	2. Pendekatan Efektivitas	14
	B. Konsep Parkir Liar	14
	Masalah Pengendalian Parkir	17
	C. Retribusi Parkir	18
	1. Pengertian Retribusi Parkir	18
	2. Subjek Retribusi Parkir	19
	3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Parkir	20

	4. Peraturan Walikota Metro Nomor 11 Tahun 2010	
	Tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro	
	Nomor 12 tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Parkir	
	Khusus Sebagaimana Telah diubah dengan peraturan	
	Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2008	21
	5. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2021	
	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota	
	Metro Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa	
	Umum	
BAB III	METODE PENELITIAN	23
	A. Jenis dan Sifat Penelitian	23
	B. Sumber Data	24
	C. Teknik Pengumpulan Data	25
	D. Teknik Analisa Data	26
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
	A. Gambaran Umum Mengenai Kota Metro	28
	1. Gambaran Umum Mengenai Dinas Perhubungan	
	(UPTD Parkir) Kota Metro	28
	2. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Metro	30
	3. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Metro	31
	4. Letak Geografis Kota Metro	31
	5. Letak Demografis Kota Metro	33
	B. Dampak Mengatasi Parkir Liar Terhadap Dinas Perhubungan	
	dan Masyarakat	34
	C. Implementasi Peraturan Pemerintah Kota Metro Tentang	
	Parkir Liar (Studi Kasus Lahan Parkir Pasar Cendrawasih dan	
	Jalan Protokol di Kota Metro)	35
BAB V	PENUTUP	39
	A. Kesimpulan	39
	B. Keterbatasan Penelitian	40
	C. Saran	40

# DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# DAFTAR TABEL

# Tabel Halaman

1.2.	Tarif Retribusi Parkir	5
4.1.	Penduduk Kecamatan Metro Timur Berdasarkan Jenis Kelamin	35
4.2.	Tempat Ibadah di Kecamatan Metro Timur	37

# **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi
- 2. Outline
- 3. Alat Pengumpul Data
- 4. Surat Tugas
- 5. Surat Research
- 6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- 7. Surat Lulus Uji Plagiasi
- 8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
- 9. Foto-foto Penelitian
- 10. Riwayat Hidup

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Perparkiran Merupakan salah satu masalah yang sering kali terjadi dalam hal transportasi, terutama penyebab kemacetan yang merajalela diberbagai kota besar dan berkembang, begitupun diindonesia. Parkir diartikan sebagai suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Kota Metro Adalah Salah Satu Kota Yang Berada Di Provinsi Lampung, Indonesia. Menilik dari sejarahnya, versi pertama nama Metro berasal dari kata "*Meterm*" dalam bahasa Belanda yang artinya "pusat" yang artinya di tengah-tengah antara Lampung Tengah dan Lampung Timur, bahkan di tengah (*center*) Provinsi Lampung.

Retribusi Parkir itu sendiri merupakan Penyediaan Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dimana dalam pengelolaannya diatur dalam Undang-undang Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum melalui Peraturan Walikota sebagaimana penerapannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Marihot Pahala Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 625.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hasil Survei Yang dilaksanakan Pada Tanggal 10 November 2021-30 Desember 2021

Dan Informatika Kota Metro melalui Unit Pelayanan Terpadu Bagian Perparkiran.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendanaan yang menjadi andalan di setiap Daerah Khususnya di Indonesia, dimana Perolehan Dananya Bersumber pada Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan segala potensi Kekayaan di suatu Daerah. Dimana pemungutannya dilakukan berdasarkan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh suatu daerah yang bersangkutan.

Tukang Parkir yang ada dikota Metro masih banyak yang Melanggar Peraturan yang sudah ditentukan, seperti Rompi baju yang bukan dari ketentuannya melainkan dibuat sendiri tanpa adanya Persetujuan dari Pihak Dinas Perhubungan dan banyak yang menyalahgunakan Fasilitas dimana seharusnya Fasilitas yang tidak boleh digunakan sebagai Tempat Parkir malah dijadikan Tempat Lahan Parkir Liar dan Tarifnyapun melebihi dari ketentuan Peraturan Walikota Tahun Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir.

Salah satu Sumber Pendapatan Daerah yang dioptimalkan Hasil dari Retribusi Parkir. Dapat kita lihat dari tahun ke tahun Mengalami Peningkatan Volume Kendaraan, baik itu Kendaraan Roda Dua maupun Kendaraan Roda Empat secara signifikan. Pemerintah Kota Metro membagi Lahan Parkir yang dikenakan Retribusi Parkir menjadi 2 (dua) jenis yaitu:<sup>2</sup>

- Lahan Parkir Khusus: Pasar Cendrawasih, KI. Agus Salim, Pasar Margorejo, Taman Samber.
- Lahan Parkir Umum: Bank BNI, Telkomsel, Masjid Taqwa, Rumah sakit Anto Sawarno.

Adapun permasalahan yang seringkali ditemui yaitu Juru Parkir Liar yang memanfaatkan Lahan Parkir Pemerintah untuk meraup keuntungan Pribadinya. Selain itu ada Suatu Jual Beli Lahan Parkir secara Ilegal dan Penyelewengan mengenai Tarif Parkir, padahal Potensi itu merupakan Hak Pemerintah Daerah Kota Metro. Stuktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi jalan umum dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dearah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Yaitu:

Tabel 1.2 Tarif Retribusi Parkir

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1	Sedan, jeep, dan sepeda motor	Rp. 5.000,/ sekali parkir
1	Modifikasi (Roda Tiga) dan sejenisnya.	Kp. 5.000,/ sekan parki
2	Bus, Truk dan Alat berat lainnya	Rp. 10.000,/ sekali parkir
3	Sepeda Motor	Rp. 2.000.,-/ sekali parkir
4	Kendaraan Sepeda	Rp. 2.000.,-/ Sekali Parkir

Melihat dari daftar Tarif parkir di atas dimana hal ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan sebagaimana Juru Parkir memberikan Tarif Parkir Sendiri, salah satu Contoh yaitu dalam hal Parkir kendaraan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hasil Survei Yang dilaksanakan Pada Tanggal 10 November 2021-30 Desember 2021

Sepeda Motor, dimana Pemilik Kendaraan dikenakan Rp. 3.000,-. Sampai Rp. 10.000 Lebih Sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.<sup>3</sup> Hal ini dapat merugikan Para Pengguna Jasa Parkir dan pemerintah daerah. Tarif Tarkir yang berubah-ubah dan tidak sesuai dengan Perda atau Peraturan Wali Kota sangat merugikan Kas Daerah. Biasanya Tarif Parkir mengalami Perubahan tidak Resmi oleh pihak tertentu ketika diadakan sedang berada di jalan raya dan mau membeli kebutuhan yang diinginkan atau untuk pergi ketempat yang dituju terutama di jalan utama Kota Metro malah seharusnya tidak Membayar Parkir atau Membayar Parkir sesuai yang ditentukan tetapi justru malah Membayar dan Pembayarannya juga Jumlah Nominalnya tidak sesuai dengan Tarif yang ditentukan.

Padahal jika kita melihat dijalanan Jumlah Kendaraan yang terus Meningkat secara Signifikan dari tahun ketahun dan Jumlah Kendaraan Tentunya fungsi dan Tanggung jawab Pemerintah dalam menangani Masalah Parkir perlu dipertanyakan. Padahal dengan Aturan-aturan yang telah dibuat Pemerintah Daerah tetap saja tidak Terlaksana dengan baik. Tidak mungkin hal tersebut dapat tumbuh dan bertahan, jika tidak ada pihak yang Berwenang dalam Menyelesaikan Permasalahan seputar Perparkiran. Pemerintah Kota Metro dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro diharapkan memberikan Kontribusi dari Sektor Retribusi Parkir. Jika Retribusi Parkir dapat Dikelola dengan baik dan bertanggung jawab melalui penegakan sistem dan Prosedur-prosedur dan pembangunan perangkat yang

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Peraturan Walikota Metro Tahun Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2008

dibutuhkan, maka akan berdampak pada kemajuan Perekonomian suatu daerah.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Metro Tentang Parkir Liar (Studi Kasus Lahan Parkir Pasar Cendrawasih & Jalan Protokol di Kota Metro"

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang terjadi serta dalam alasan pemilihan judul, maka peneliti rumuskan dalam latar belakang masalah di atas yaitu:

- Peraturan seperti apa yang diterapkan Pemerintah Kota Metro Terhadap Parkir Liar?
- 2. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Kota mero terhadap Parkir Liar yang ada di Kota Metro?
- 3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adanya Parkir Liar yang ada di Kota Metro?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

# 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

 Untuk mengetahui apakah sudah diterapkan dengan baik mengenai peraturan terhadap tukang parkir yang ada di Kota Metro sehingga tidak menimbulkan adanya Oknum Parkir Liar yang menggunakan Lahan Parkir yang ada di Kota Metro

- Untuk Meminimalisir dan memberikan Sosialiasi terhadap Para Juru
   Parkir Liar agar tidak salah lagi dalam menggunakan Lahan yang
   bukan menjadi tempatnya serta menerapkan Tarif Parkir yang
   sebenarnya.
- Untuk mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi adanya Parkir Liar yang ada di Kota Metro.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Secara Teoritis

Secara Teoritis, bahwa temuan Penelitian ini diharapkan:

- Dapat Menambah Wawasan dalam berfikir secara Kritis dan Sistematis dalam menghadapi Permasalahan.
- 2) Dapat mengetahui lebih dalam terhadap Parkir Liar yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Metro dan Peraturan Wali Kota

#### b. Secara Praktis

Secara praktis, Penelitian ini menjadi bentuk Kontribusi yang Positif dan Referensi sebagai:

Bahan masukan dan Pertimbangan dalam meneliti tentang
 Implementasi Peraturan Pemerintah Kota Metro Tentang Parkir
 Liar.

2) Bahan Informasi bagi Pemerintah Daerah di Kota Metro agar mampu Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Secara terus Menerus, Berjenjang dan Berkelanjutan.

#### D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan Pembahasan maupun Pengulangan Penelitian dan juga dapat melengkapi Wacana yang berkaitan dengan Penelitian maka diperlukan Wacana atau Pengetahuan Tentang Penelitian-Penelitian Sejenis yang telah ada beberapa Orang Peneliti yang Mengangkat tema yang sama yakni Mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Kota Metro Tentang Parkir Liar diantaranya:<sup>4</sup>

1. Penelitian karya Kusumawardana" Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram Dalam Penertiban Parkir Liar" Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sultang Ageng Tirtayasa Serang, Dalam penelitian ini, Tirta Kusuma menekankan pada Konsep Pengawasan Retribusi Parkir. Dimana dalam Hasil Penelitiannya dikatakan belum Optimal, karena masih terdapat Masalah dalam Pengelolaan Kegiatan Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum dan Kebocoran Hasil Retribusi sehingga Target pendapatan setiap Tahun tidak tercapai.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Kusumawardana, "Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram Dalam Penertiban Parkir Liar" skripsi jurusan ilmu hukum Universitas sultang Ageng Tirtayasa Serang

- 2. Penelitian Karya Amuji Ade<sup>5</sup>"Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah" Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Rairy Darussalam-Banda Aceh, dalam Penelitian Ini, Amuji Menekankan Pada Konsep Undang-undang yang berlaku di Daerahnya serta Pengelolaan Pemerintahan dan Kekayaan Di Provinsi Aceh Serta Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Banda Aceh Dimana Dalam Hasil Penelitiannya, Peneliti lebih Menjurus Pembahasannya Mengenai Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Serta Menjabarkan Mengenai Retribusi Pelayanan Parkir yang ada Di Kota Banda Aceh.
- 3. Penelitian Karya Hadi Mustofa" Peranan Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam" Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, dalam Penelitian ini, Hadi Mustofa menekankan pada Konsep Pengelolaan Retribusi Parkir. dimana dalam Hasil Penelitiannya Dikatakan Belum Optimal, karena masih terdapat Masalah dalam Pengelolaan Retribusi Parkir dan Hasil Retribusi sehingga Target Pendapatan belum Tercapai.<sup>6</sup>
- 4. Penelitian Karya Muhammad Syafwin<sup>7</sup>" Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi Jasa Parkir terhadap Target Penerimaan Pada PD Parkir Makassar Raya" Skripsi Jurusan Studi Manajemen, dalam Penelitian ini,

<sup>5</sup> Amuji Ade "Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah" Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Rairy Darussalam-Banda Aceh

<sup>6</sup>Hadi Mustofa, "Peranan Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam" skripsi jurusan Ekonomi Syariah

-

Muhammad Syafwin" Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi Jasa Parkir terhadap Target Penerimaan Pada PD Parkir Makassar Raya" Jurusan Studi Manajemen

Hadi Mustofa Menekankan pada Analisis Efektivitas dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Terhadap Penerimaan PD Parkir Makassar Raya. dimana dalam Hasil Penelitiannya dikatakan bahwa Proses Pengelolaan Retribusi Parkir sudah cukup baik tetapi belum Optimal.

5. Penelitian Karya Baihaki<sup>8</sup> Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi' Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, dalam Penelitian ini, Baihaki menekankan pada konsep Pengelolaan PAD. Dimana Dalam Hasil Penelitiannya Pengelola Parkir Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi masih belum tegas dalam Melaksanakan Tugasnya.

Dari Kelima Penelitian di atas mempunyai Sedikit Persamaan yaitu Persamaannya Menekankan masih ada Masalah dalam Pengelolaan atau Penerapan Kegiatan Retribusi Parkir ditepi jalan pasar Terminal Kota Metro. dan ada perbedaan nya antara Judul yang di atas dengan Judul yang Peneliti Teliti yaitu Penelitian judul di atas membahas lebih menekankan pada Konsep Pengawasan Retribusi Parkir sedangkan Perbedaannya dari Judul yang dibahas oleh Peneliti yaitu Penelitian yang lebih Memfokuskan dan Menekankan pada Kebijakan Pemerintah Kota Metro terhadap Parkir Liar dan Perda yang tercantum pada Pembahasan Judul tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Baihaki" Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi" Jurusan Ekonomi Syariah.

#### **BAB II**

# TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Efektivitas

#### 1. Definisi Efektivitas

Efektivitas adalah Pemanfaatan Sumber Daya, sarana dan Prasarana Dalam Jumlah Tertentu yang secara sadar ditetapkan Sebelumnya untuk Menghasilkan Sejumlah Barang atas Jasa Kegiatan yang dijalankannya.

Dua Teori Besar Hans Kelsen, yakni Mengenai ajaran yang Bersifat Murni. Dari Unsur Etis Hans Kelsen Tidak Memberikan Tempat Bagi Berlakunya Suatu Hukum Alam, Etika Memberikan Penilaian Tentang baik dan buruk, Kelsen menghindari diri dari yang demikian itu. dari unsur Sosiologis ajaran Kelsen tidak memberi tempat bagi Hukum kebiasaan yang Hidup Dan Berkembang Di Masyarakat. Hans Kelsen Dalam Teorinya yakni Teori Hukum Murni adalah keinginan untuk Membebaskan Ilmu Hukum dari Anasir-anasir atau Unsur-unsur Social, Ekonomi, Politik, Budaya dan lain sebagainya. Hukum diwajibkan bebas Nilai, dan Harus terbebas dan tidak Tercemari Oleh Unsur-Unsur yang Bersifat Ideologis. Keadilan Menurut Kelsen dipandang sebuah konsep Ideologis. ia melihat dalam Keadilan Sebuah Ide yang tidak Rasional dan Teori Hukum Murni tidak

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raisul Muttaqien dan Nurainun Mangunsong, "Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif" Penerbit Nusa Media Maret 2011, Januari 2013.

dapat menjawab Tentang Pertanyaan apa yang Membentuk Keadilan, Karena Pertanyaan ini tidak dapat dijawab secara Ilmiah. jika Keadilan Harus diidentikkan dengan Legalitas, dalam arti tempat, Keadilan berarti memelihara sebuah Tatanan (Hukum) Positif melalui aplikasi kesadaran atasnya. Teori hukum murni ini menurut Kelsen adalah sebuah Teori Hukum yang bersifat Positif. Sehingga kemudian dapat disimpulkan bahwa Teori Hukum ini ingin berusaha menjawab pertanyaan tentang "apa Hukum itu?" tetapi bukan pertanyaan "apa Hukum itu seharusnya". Teori ini Mengkonsentrasikan pada Hukum saja dan menginginkan lepas dengan Ilmu Pengetahuan yang lainnya, dengan atas Dasar bahwa Ilmu Hukum berdiri sendiri dan merupakan Sui Generis.

Kelsen sekali lagi ingin memisahkan pengertian Hukum dari segala Unsur yang berperan dalam Pembentukan Hukum seperti Unsur-Unsur Psikologi, Sosiologi, Sejarah, Politik, dan bahkan juga Etika. Semua unsur ini termasuk Ide Hukum atau Isi Hukum. Isi Hukum tidak pernah lepas dari Unsur Politik, Psikis, Social Budaya dan lain-lain. Sehingga Pengertian Hukum menurut Hans Kelsen adalah Hukum dalam Konteks Formalnya, yaitu sebagai Peraturan yang berlaku secara Yuridis, itulah Hukum yang benar menurut Perspektif Teori Hukum Murni (das reine Recht).<sup>2</sup> Pandangan Positivism juga menganggap bahwa Kewajiban yang terletak pada kaidah Hukum adalah kewajiban

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, *General Theory Lawand and State*, (New York: Russel and Russel, 1971).

yang bersifat Yuridis, hal itu dikarenakan karena Kaidah Hukum termasuk pada keharusan Ekstern, yaitu karena ada paksaan atau Ancaman apabila tidak mentaati, dikarenakan dasar dari Hukum adalah Undang-Undang Dasar Negara, dalam Relasi itulah maka terdapat ada yang memberi Perintah dan ada yang Mentaati Perintah.

#### 2. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu Lembaga berhasil Merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran Efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan Organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan maupun sasaran seperti yang telah ditentukan.<sup>3</sup>

# B. Konsep Parkir Liar

Parkir Liar adalah merupakan suatu penyebab utama terjadinya kemacetan, kesemrawutan dan bahkan kecelakaan, baik bagi kendaraan itu sendiri maupun bagi pejalan kaki. Pengendalian dan penindakan umumnya

<sup>3</sup> Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol.01 No 01 (Februari 2012), 3.

adalah merupakan langkah yang dilakukan dan masalah parkir liar harus ditata oleh Pemerintah Daerah (Walikota/Bupati) setempat melalui beberapa jenis Pengelola Parkir.

Secara langsung dapat dibedakan antara Parkir Liar dan Parkir Resmi selain dari Lokasi Parkir, juga kepada Petugas Parkir. Petugas Parkir Resmi adalah petugas parkir yang telah terdaftar di Dinas Perhubungan dengan bukti memiliki Surat Keputusan (SK) dalam melakukan Parkir. Selain itu Petugas Parkir juga menggunakan rompi/jaket tukang parkir, topi dan peluit.

Parkir Liar biasanya adalah Parkir yang berada bukan di lokasi yang memang ditentukan untuk menjadi Lokasi Parkir. Dalam buku Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Ketentuan mengenai Parkir tepi jalan adalah sebagai berikut:

- Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan
- 2. Pada jalan yang sempit yang lebarnya kurang dari 6 meter dan mengijinkan parkir hanya pada 1 sisi jalan dengan lebar 6-9 meter
- Pada jalan dimana arus lalu lintas dipentingkan maka parker sebaiknya dilarang
- Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 meter. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan
- 5. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang.

Di dalam daerah persimpangan dengan jarak sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan. Pengendalian terdapat Petugas Parkir ilegal perlu untuk dilakukan. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi lokasi parkir yang dikelola oleh petugas parkir ilegal, baik ditempat yang ditunjuk sebagai lokasi Parkir ataupun tempat-tempat yang tidak ditunjuk sebagai lokasi parkir. Bila ditemukan Petugas Parkir yang demikian maka perlu diambil langkah pengendalian. Agar langkah pengendalian ini mempunyai kekuatan Hukum maka ketentuan mengenai hal ini harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah mengenai Perparkiran.

# 1. Masalah Pengendalian Parkir

Dalam proses pemungutan retribusi parkir tidak selalu berjalan optimal karena adanya berbagai hambatan yang dihadapi dalam pengendalian pendapatan parker diantaranya:

- a. Penolakan untuk membayar. Penolakan ini sering menimbulkan keributan antara juru parkir dengan pelaku parkir terutama terjadi bagi pengemudi motor atau masyarakat yang menolak untuk membayar retribusi parkir.
- b. Pengumpulan pendapatan oleh petugas tidak resmi. Di beberapa kota besar sering ditemui juru parkir tidak resmi yang menggunakan seragam juru parkir yang umumnya beroperasi di kawasan yang tidak ditetapkan sebagai kawasan parkir. Sebagian juru parkir memiliki para pengelola parkir tidak resmi atau disebut dengan mafia parkir. Jika jumlah juru parkir tidak resmi banyak maka dapat

dipastikan potensi pendapatan asli daerah yang hilang akan cukup besar.

- c. Penarikan tarif parkir yang lebih tinggi. Tarif parkir yang sudah sangat rendah di kawasan pusat perdagangan yang tinggi penggunaannya sering dimanfaatkan oleh juru parkir untuk meminta bayaran lebih atau pelaku parkir tidak meminta uang kembaliannya.
- d. Juru parkir tidak menyetorkan hasil. Masalah lain yang ditemukan adalah juru parkir yang tidak menyetorkan hasil retribusi parkir yang dipungutnya, atau tidak menyetorkan secara utuh. Sering kali karcis tidak diberikan kepada pelaku parkir atau pelaku parkir tidak mau menerima karcis.
- e. Penggunaan karcis lebih dari satu kali. Hambatan yang dihadapi dalam pengendalian pendapatan parkir memang sering terjadi. Berbagai faktor mampu mempengaruhi pendapatan parkir. Kota Metro juga mengalami permasalahan dalam pengendalian pendapatan parkir karena adanya parkir liar di tepi jalan umum.

## C. Retribusi Parkir

## 1. Pengertian Retribusi Parkir

Pengertian Parkir berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah keadaan tidak

bergerak yang bersifat sementara.<sup>4</sup> Jadi dapat dipahami bahwa Parkir adalah menghentikan kendaraan bermotor untuk beberapa saat lamanya dan bersifat sementara.

Retribusi Parkir yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai, penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau jasa diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pengertian retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah dalam rangka untuk kepentingan pribadi atau badan. Pemungutan retribusi parkir ini ialah suatu aktivitas untuk menarik atau balas jasa berupa pungutan retribusi parkir yang telah diberikan melalui sarana atau fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.<sup>6</sup>

## 2. Subjek Retribusi Parkir

Subjek retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan Sedangkan yang menjadi wajib retribusi itu adalah orang pribadi atau

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012Tentang Retribusi Jasa Umum.

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Undang-Undang No. 22 tahun 2009, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 625.

badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk Pemungutan atau Pemotong Retribusi Jasa Usaha.<sup>7</sup> Hal ini sejalan dengan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 83 Tahun 2011 Pasal 2 bahwa subjek retribusi parkir meliputi orang pribadi yang memanfaatkan fasilitas objek retribusi parkir.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa subjek retribusi parkir merupakan orang pribadi atau badan yang telah menikmati layanan/fasilitas parkir yang telah disediakan oleh pemerintah daerah maka dengan begitu wajib dikenakan Retribusi Parkir.

## 3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Parkir

Menurut Peraturan Daerah Nomor 83 Tahun 2011 Pasal 2 bahwa tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir ditepi jalan umum diukur berdasarkan zona parkir, jenis kendaraan, dan frekuensi/waktu pemakaian tempat parkir ditepi jalan umum.<sup>8</sup>

Berdasarkan peraturan daerah di atas dapat dipahami bahwa semua kendaraan bermotor yang telah menggunakan fasilitas atau sarana parkir yang telah disediakan oleh pemerintah wajib dikenakan retribusi parkir sesuai dengan klasifikasi kendaraan, zona parkir dan waktu pemakaian sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Ibid.

Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

4. Peraturan Walikota Metro Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2008

Bahwa dalam Pasal 1 dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan Daerah adalah Kota Metro, pemerintah daerah adalah walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, kepala daerah adalah Walikota Metro, Dinas adalah Dinas Perhubungan, komunikasi, dan informatika Kota Metro Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor sementara, Retribusi adalah Retribusi tempat Parkir Khusus.

Serta dalam bab II pasal 2 retribusi dipungut daerah tempat pelayanan Parkir khusus. Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pasar Kopindo
- b. Pasar Cendrawasih
- c. Bioskop Nuban Ria
- d. RSU A. Yani
- e. Pasar Margorejo
- f. Pasar Tejo Agung
- g. Mini market

Dalam bab III Pasal 5 ayat (2) besar jumlah uang yang wajib/harus disetorkan oleh seorang petugas pemungut kepada dinas sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh kepala dinas perhubungan, komunikasi dan infory atau sesuai target APBD yang ditetapkan oleh Walikota. Petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Membuat permohonan secara tertulis di atas kertas bermaterai 6000.

\_

- b. Melampirkan Pas Foto Sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 3×4 cm
- c. Melampirkan photo copy kartu tanda penduduk
- d. Berpendidikan Minimal Sekolah Dasar (SD)
- e. Minimal berusia 21 tahun dan maksimal berusia 55 tahun
- f. Melampirkan surat berkelakuan baik dari POLRI
- g. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah
- h. Bersedia memberikan uang jaminan sebesar 7 hari setoran dari tempat wilayah kerjanya yang telah ditargetkan oleh kepala dinas
- Apabila Petugas Pemungut Pajak tidak melakukan Penyetoran dalam 7 hari maka uang jaminan tersebut menjadi Hak Milik Pemerintah Daerah dan Petugas Pemungut diberhentikan sepihak
- j. Bersedia memberikan Pelayanan Keselamatan dan Keamanan kendaraan yang parkir di Wilayah Kerjanya

- k. Bersedia menerima sanksi dari dinas jika akibat dari kelalaiannya ada kendaraan yang mengalami kerusakan atau hilang ketika Parkir di Wilayah Kerjanya
- Mengisi dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.

# 5. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kota Metro dengan Persetujuan bersama Walikota. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah Sebagai Pembayaran atas Jasa atau Pemberian Izin Tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah Untuk Kepentingan Orang Pribadi atau Badan.

Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Mengenai Raperda Tentang Retribusi Jasa Umum Kota Metro disusun bertujuan sebagai regulasi pemungutan Retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Derah (PAD) Kota Metro dan merupakan salah satu sumber pendapatan Dearah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dilaksankan berdasarkan Prinsip Demokrasi, Pemerataan dan Keadilan, Peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan Potensi Daerah.

#### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam Penelitian Kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data Kualitatif, ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekan ini terkait erat dengan pengamatan berperan serta, peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan kemudian dianalisis dalam berbagai cara.<sup>1</sup>

Penelitian ini berlokasi di Kota Metro dengan melakukan Research secara langsung ke lapangan melalui Juru Parkir yang mengelola lokasi parkir baik milik pemerintah maupun milik swasta, Dishub Bagian UPT Parkir dan Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro.

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Metode Kualitatif adalah Metode

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

penelitian yang berlandaskan pada Filsafat Postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana Peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil Penelitian Kuantitatif lebih menekankan makna daripada Generalisasi.<sup>2</sup>

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran berupa deskripsi tentang Peranan Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro.

#### **B.** Sumber Data

Sumber data adalah Sumber yang dapat memberikan informasi tentang objek penelitian berupa tulisan. Data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua sumber yaitu:<sup>3</sup>

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari 6 (enam) Juru Parkir dari UPT Parkir dan Kabid pembukuan dan Pengendalian Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah Kota Metro.

## 2. Sumber Data Sekunder

Pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat dan mempelajari Buku-Buku, Literatur, serta Sumber-Sumber data lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini Peneliti menggunakan buku-buku dan dokumen berkaitan dengan Retribusi Parkir

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), 9. 3. *Ibid.*,11.

dan Pendapatan Asli Daerah yaitu Buku Karangan Soerjono Soekanto (Sosiologi suatu pengantar), Marihot pahala Siahaan (Pajak daerah dan Retribusi Daerah), Ahmad Yani (Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia), Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi (Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah), Rahardjo Adisasmita (Pembiayaan Pembangunan Daerah), Mardiasmo (Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011), Aris Djaenuri (Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah) dan Undang-Undang Peraturan Daerah dan Perwali tentang Retribusi Parkir di Kota Metro.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data antara lain yaitu:

### 1. Teknik Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara. <sup>4</sup> Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, dimana Peneliti membuat Pedoman pokok wawancara saja, kemudian dalam pengembangannya dilakukan sesuai proses Wawancara yang berlangsung.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>S. Nasution, Metode Research, (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 105.

Teknik ini digunakan untuk menggali informasi tentang Pengelolaan Retribusi Parkir dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah Kota Metro. Wawancara ditujukan kepada sepuluh Juru Parkir baik milik Pemerintah maupun swasta, UPT Parkir dan Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah Kota Metro.

#### 2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi sosial, pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri histori. Sebagian data yang tersedia berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya. Teknik ini digunakan sebagai penunjang pengumpulan data melalui proses wawancara. Teknik ini digunakan untuk untuk memperoleh dokumen berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Metro tentang Retribusi Parkir, *Standard Operation Procedure* Perparkiran Dishub Kominfo Kota Metro dan Daftar Lokasi Parkir Kota Metro.

#### D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>6</sup>

Analisis data pada penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 153-154.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 2.

tertentu, pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai telah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Data yang peneliti peroleh dari juru parkir, UPT Parkir dan Kabid Pembukuan dan Pengendalian BPPRD merupakan data Kualitatif. Teknis analisis data yang peneliti gunakan pun merupakan teknik analisis Kualitatif dengan menggunakan Metode berpikir Induktif.

Berpikir induktif merupakan suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa asli, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus tersebut ditarik kesimpulan secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dalam pengambilan kesimpulan skripsi digunakan metode analisis yang bersifat Deskriptif yang berbentuk Induktif, Peneliti berusaha memaparkan Data Hasil Survei dan membandingkan dengan pustaka yang ada, bertolak dari kasus-kasus yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan secara umum. Tujuannya untuk menyederhanakan data yang telah terkumpul dan menyajikan dalam susunan yang baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>*Ibid*, 224.

#### **BAB IV**

## HASIL PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Mengenai Kota Metro

Kota Metro Adalah Salah Satu Kota Yang Berada Di Provinsi Lampung, Indonesia. Berjarak Sekitar 52 Km Dari Kota Bandar Lampung, Ibu Kota Provinsi Lampung. Menilik dari sejarahnya, versi pertama nama Metro berasal dari kata "*Meterm*" dalam bahasa Belanda yang artinya "pusat" yang artinya di tengah-tengah antara Lampung Tengah dan Lampung Timur, bahkan di tengah (*center*) Provinsi Lampung.

Versi kedua, nama Metro berasal dari kata "Mitro"(bahasa Jawa) yang berarti teman, mitra, kumpulan. Hal tersebut dilatarbelakangi dari kolonisasi yang datang dari berbagai daerah diluar wilayah Sumatra yang masuk ke daerah Lampung. Dengan berdirinya sebuah *landmark* berupa menara yang dinamakan Menara Meterm (*Meterm Tower*) yang berada di Taman Merdeka, Alun-Alun Kota Metro menunjukan bahwa penamaan kota Metro merujuk pada versi pertama.

# 1. Gambaran Umum Mengenai Dinas Perhubungan (UPTD Parkir) Kota Metro

Berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Dati 2 Way Kanan Kabupaten Dati 2 Lampung

10.

26

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-06-17. Diakses tanggal 2016-06-

Timur dan Kotamadya Metro Kota Metro menjadi salah satu Daerah otonom baru di Provinsi Lampung yang mempunyai Wewenang dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayahnya. Guna menunjang Penyelenggaraan Pemerintah, maka dibentuk Dinas/Instansi yang pelaksanaannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing.<sup>2</sup>

Setelah disahkannya Perda Nomor 03 Tahun 2003, Dinas LLAJ Kotamadya Metro berubah menjadi Dinas LLAJ Kota Metro dan menggunakan struktur Organisasi pola maksimal yang terdiri dari: kepala dinas, Kabag tata usaha, Kabid lalu lintas, Kabid Angkutan, dan Kabid Sarana dan Prasarana.

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Metro mengesahkan peraturan daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro yang Kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 tahun 2010 sebagai dasar terbentuknya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.<sup>3</sup>

Pada bulan Januari 2009, Organisasi dinas LLAJ Kota Metro berubah menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Metro Berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2008 dengan Struktur Organisasi yang terdiri dari: Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid Lalu Lintas,

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Data dari dinas Perhubungan Kota Metro.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid

Kabid Angkutan, Kabid Teknik Sarana dan Prasarana, dan Kabid Komunikasi Dan Informatika.

Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2010, Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Metro mengalami Perubahan Struktur Organisasi dengan perubahan pada Bidang Komunikasi dan Informatika, yang pada awalnya satu bidang menjadi dua bidang yaitu bidang Komunikasi dan Bidang Informatika.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016, Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Mengalami Perubahan Struktur Organisasi Yang Menjadi Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Teknis yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas Otonomi dan tugas Pembantuan di bidang Perhubungan, terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro.

Yang terdiri dari: Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Perencanaan Dan Keuangan, Kabid Lalu Lintas, Kabid Angkutan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT). Unit Pelaksana Teknis (UPT) sendiri terdiri dari: Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, Kepala UPT Terminal Mulyo Jati, Kepala UPT

Terminal Kota, Kepala UPT Terminal Tejo Agung dan Kepala UPT Perparkiran.

## 2. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Metro

Dalam Penyelenggara Tugas Pokok tersebut, dinas perhubungan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan teknis Bidang Perhubungan
- b. Penyelenggara Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Dibidang
   Lalu-Lintas, Angkutan, Teknik Prasarana Terminal Dan Parkir.
- Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Dibidang Lalu-Lintas, Angkutan,
   Teknik Prasarana Terminal Dan Parkir.
- d. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas
- e. Penyelenggaraan Pembinaan, Pengawasan, Pengelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
- f. Pelaksanaannya tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Saat sumber daya manusia yang Dimiliki Dinas Perhubungan Kota Metro sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang Pegawai Negeri Sipil, 70 (tujuh puluh) orang tenaga kontrak.

## 3. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Metro

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Metro terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Keserkretariat, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari:
  - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas
  - 2) Seksi Pembinaan Keselamatan Lalu lintas
  - 3) Seksi Pengendalian Operasi Lalu lintas.
- d. Bidang Angkutan, Terdiri dari:
  - 1) Seksi Angkutan Orang
  - 2) Seksi Angkutan Barang:
  - 3) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan
- e. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT), Terdiri dari:
  - 1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
  - 2) UPT Terminal Kota
  - 3) UPT Terminal Tejo Agung
  - 4) UPT Perparkiran.<sup>4</sup>

## 4. Letak Geografis Kota Metro

Secara geografis, Kota Metro meliputi areal daratan seluas 68, 74 KM 2 dengan Ibukota mitra yang terletak di Kelurahan Metro Kecamatan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Data-data perhubungan Kota Metro Tahun 2012, 1

Metro pusat Kota Metro terletak pada bagian tengah Provinsi Lampung yang berbatasan dengan:

- a. Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur di sebelah utara
- b. Kabupaten Lampung Timur di sebelah Selatan
- c. Kabupaten Lampung Timur di Sebelah Timur
- d. Kabupaten Lampung Tengah Di Sebelah Barat

Secara Geografis Kota Metro terletak pada kedudukan:

- a. Timur-barat antara: -105° 15 Bujur Timur sampai 105° 20 Bujur Timur
- b. Utara-selatan antara: -5° lintang selatan sampai 5° 10 lintang selatan.<sup>5</sup>

Topografi Kota Metro berupa daerah dataran alluvial. Ketinggian daerah ini berkisar antara 25 meter sampai 75 meter dari permukaan laut, dan dengan kemiringan 0% sampai 3%.

Pada Umumnya klimatologi Kota Metro sama dengan klimatologi provinsi Lampung, yaitu:

## a. Arus Angin

Kota Metro terletak dibawah Garis Khatulistiwa 5° lintang selatan, beriklim tropis-humid dengan angina laut yang bertiup dari samudera Indonesia dengan arah angin setiap tahunnya, yaitu:

 Pada bulan November-Maret, angin bertiup dari arah barat ke barat laut.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid*, 1.

- Pada bulan juli-agustus, Angin bertiup dari arah Timur dan Tenggara.
- 3) Kecepatan angin rata-rata 5, 83 km/jam

## b. Temperatur

Pada daerah daratan dengan ketinggian 30-60 m, temperature minim  $22^{\circ}$  C.

#### c. Kelembaban Udara

Rata-rata kelembapan udara sekitar 80%-88% dan ternyata akan lebih tinggi pada tempat yang tinggi.<sup>6</sup>

## 5. Letak Demografis Kota Metro

Demografi Jumlah penduduk Kota Metro pada tahun 2013 adalah jiwa. Kepadatan penduduk Kota Metro adalah jiwa/km 2. Kepadatan penduduk paling besar terdapat di Kecamatan Metro Pusat yakni jiwa/km 2, sedangkan kecamatan yang paling kecil kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Metro Selatan yaitu jiwa/km 2.

Jumlah penduduk dan sex ratio menurut kecamatan di Kota Metro, tahun 2013 No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Sex Ratio 1 Metro Selatan, 452 Metro Barat, 943 Metro Timur, 204 Metro Pusat, 185 Metro Utara, 21 Jumlah, 81 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Metro, 2014. Dapat dilihat bahwa jumlah penduduk tertinggi di Kota Metro terdapat di Kecamatan Metro Pusat dan Jumlah Penduduk terendah terdapat di Kecamatan Metro Selatan. Jumlah Penduduk laki-laki di Kota

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *Ibid*,-4.

Metro lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari sex ratio yaitu 100,81; yang berarti Jumlah Penduduk laki-laki 0,81 Persen lebih banyak dibandingkan Jumlah Penduduk Perempuan. Jumlah penduduk laki-laki adalah jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah jiwa.

# B. Dampak dari Parkir Liar Terhadap Dinas Perhubungan Dan Masyarakat

## 1. Dinas Perhubungan

Dampak yang diakibatkan dari Parkir Liar terhadap dinas Perhubungan yaitu melanggar Peraturan yang sudah ditetapkan karena melakukan parkir liar yang dilarang dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga dapat menghambat jalan utama yang seharusnya menjadi akses jalan keluar masuk bagi pengguna kendaraan roda dua dan roda empat dan merugikan Negara dikarenakan banyak sekali tukang parkir liar yang masih saja tidak menyetorkan uang yang seharusnya disetorkan malah tidak disetorkan dan ada juga yang masih menyalahi aturan tidak memakai rompi yang sudah ditentukan.<sup>8</sup>

## 2. Masyarakat

Dampak yang diakibatkan dari parkir liar terhadap masyarakat yaitu mengalami kemacetan, merugikan para pengguna kendaraan roda dua dan roda empat yang seharusnya menyetorkan uang yang sesuai

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>https://docplayer.info/48729467-Iv-gambaran-umum-lokasi-penelitian-kota-Metro-merupakan-ibukota-kecamatan-Metro-pusat-kota-Metro. html.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Hasil research Pada tanggal 08 Desember 2022.

dengan peraturan yang ada tetapi malah dimintai lebih besar dari ketentuan yang ada.

C. Implementasi Peraturan Pemerintah Kota Metro Tentang Parkir Liar (Studi Kasus Lahan Parkir Pasar Cendrawasih dan Jalan Protokol di Kota Metro)

## Peraturan Pemerintah Kota Metro Terhadap Parkir Liar

Parkir merupakan lalu lintas berhenti yang ditinggal pengemudi saat mencapai suatu tempat tujuan dengan jangka tertentu. Tetapi terkadang parkir juga ada peraturannya sehingga tidak dengan begitu saja membuat tempat parkir serta menarifkan sesuka hati saja, pemerintah Kota Metro mengeluarkan peraturan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2008 dimana di dalam Peraturan Walikota tersebut sudah ditetapkan khususnya tempat Parkir dan tukang parkir yang diperbolehkan.

#### **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Dari Hasil Analisis dan pembahasan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi Mengenai Peraturan Parkir yang ada Dikota Kota Metro dan diatur pada Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Pihak yang Bertanggung Jawab Memutuskan dan Mengawasi Pelaksanaan Perwali adalah Walikota Metro sudah diterapkan dengan baik, tetapi kurangnya sosialisasi terhadap Peraturan Wali kota Sehingga Memicu Tukang Parkir yang masih Melanggar tidak menjalankan peraturan dengan baik dan tidak menyetorkan Uang yang seharusnya disetorkan untuk Pemerintah dan menarifkan kepada pengendara sepeda motor dan mobil dengan semaunya saja. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau jasa

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya parkir liar di Kota Metro yaitu tekanan kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin melonjak, membuat seseorang yang pastinya terkadang sulit mendapatkan pekerjaan sehingga mereka mau tidak mau harus melakukan tersebut dan memakai uangnya secara pribadi tanpa memikirkan ketentuan yang sudah ditetapkan.

## B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian peneliti dalam hal ini hanya keterbatasan waktu dikarenakan peneliti hanya bisa mewawancarai sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

#### C. Saran

Dalam penulisan skripsi ini yang dilakukan oleh peneliti pastinya banyak sekali terdapat kekurangannya, peneliti harap agar pembaca dapat memberikan masukan terhadap penulisan peneliti agar dikemudian dalam penulisan berikutnya dapat memotivasi peneliti untuk memperbaikinya dan menjadi lebih baik lagi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Hans Kelsen. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. General Theory Lawand and State, New York: Russel and Russel, 1971
- Kusumawardana. "Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram Dalam Penertiban Parkir Liar" skripsi jurusan ilmu hukum Universitas sultang Ageng Tirtayasa Serang
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mustofa, Hadi. "Peranan Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah PAD Perspektif Ekonomi Islam" skripsi jurusan Ekonomi Syariah
- Muttaqien, Raisul dan Nurainun Mangunsong. "Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif" Penerbit Nusa Media Maret 2011. Januari 2013
- Nasution, S. Metode Research. Penelitian Ilmiah. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 tahun 2008
- Perrwali tahun nomor 11 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Peraturan daerah Kota Metro nomor 12 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2008
- Rosalina, Iga. "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat. Vol.01 No 01 Februari 2012.
- Siahaan, Marihot Pahala. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tobing, David M. L. *Parkir* + *Perlindungan Hukum Konsumen*. Jakarta: Timpani Publishing. Subsidiary of PT Toko Agung Tbk.
- Undang-Undang No. 22 tahun 2009. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

harianmomentum.com.

https://docplayer.info/48729467-Iv-gambaran-umum-lokasi-penelitian-kota-Metro-merupakan-ibukota-kecamatan-Metro-pusat-kota-Metro. html

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

**FAKULTAS SYARIAH** 

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 METRO Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor

: B-.Q.984.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020

23 September 2020

Lampiran: -

Perihal

: Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Nety Hermawati, SH., MA., MH.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama

: FITRIYANI

NPM Fakultas : Svariah

: 1702010005

Jurusan

: Hukum Tata Negara

Judul

: ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO TERHADAP PARKIR LIAR

DIBAHU JALAN (STUDI KASUS JALAN PASAR METRO)

### Dengan ketentuan:

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.

2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi

- Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
- 4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
- 5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
- 6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
- 7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
- 8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (iika
- 9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 10 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- 11 Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
- 12 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.

b. Isi

± 3/6 bagian.

C. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

> Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

#### **OUTLINE**

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO TENTANG PARKIR LIAR

## (Studi Kasus Lahan Parkir Pasar Cendrawasih Dan Jalan Protokol Di Kota Metro)

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
NOTA DINAS
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISNALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN

## **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### BAB II LANDASAN TEORI

- A. Teori Efektivitas
  - 1.Definisi Efektivitas
  - 2. Pendekatan Pengukuran Efektivitas
- B. Konsep parkir
  - 1. Kebijakan Parkir
  - 2. Masalah Pengendalian Parkir
- C. Retribusi Parkir
  - 1. Pengendalian Retribusi Parkir
  - 2. Subjek Retribusi Parkir

## BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum mengenai Dinas Perhubungan (UPTD Parkir) dikota metro
  - Potensi banyaknya lahan parkir liar dikota metro yang masih di jalankan
  - 2. Letak Geografis kota metro
  - 3. Letak Demografis kota metro
  - 4. Dampak mengenai parkir liar terhadap dinas perhubungan dan masyarakat
- B. Implementasi kebijakan pemerintah kota metro tentang parkir liar (Studi kasus lahan parkir pasar cendrawasih dan jalan protokol di kota metro)

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Keterbatasan Penelitian
- C. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Menyetujui,

Pembimbing

NIP. 19740942 00003 2 002

Metro, 07 September 2022

Peneliti

NPM. 1702010005

## ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO TENTANG PARKIR LIAR (Studi Kasus Lahan Parkir Pasar Cendrawasih dan Jalan Protokol di Kota Metro)

# A. Wawancara (Interview) Dinas Perhubungan Kota Metro Sub Bagian UPT Parkir

- 1. Nama?
- 2. Umur?
- 3. Sudah Berapa lama Bekerja Didinas Perhubungan Kota Metro?
- 4. Bagaimana pendapat ibu mengenai Parkir liar yang ada dikota Metro?
- 5. Apakah ada peraturan mengenai parkir liar yang ada dikota metro?
- 6. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kota Metro Terhadap Parkir Liar yang masih ada dikota metro ?
- 7. Apakah Sudah Berjalan dengan baik Mengenai Pelaksaan Parkir terhadap Peraturan Wali Kota Metro Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2008 ?
- 8. Apakah ada Tempat Parkir Khusus yang sudah memenuhi peraturan yang sudah ditentukan ?
- 9. Apakah ada sanksi jika masih ada tukang parkir liar yang melanggar peraturan tersebut ?

## B. Wawancara (Interview) Tukang Parkir Liar dikota metro

Daftar pertanyaan yang di ajukan kepada tukang parkir

- 1. Nama penjaga parkir?
- 2. Umur penjaga parkir?
- 3. Sudah berapa lamakah bapak bekerja sebagai tukang parkir?

- 4. Untuk pendapatan sehari bapak paling banyak dan paling sedikit mendapatkan uang parkir berapa ya pak?
- 5. Jika terjadi kehilangan pada motor, helm dari pemilik motor tersebut. Apakah motor dan helm yang hilang tersebut ditanggung oleh penjaga parkir atau ditanggung pemilik motor itu séndiri?
- 6. Apakah bapak udah ada surat resmi buka lahan parkir dari dinas perhubungan?
- 7. Berapa nominal untuk tarif uang parkir mobil dan motor yang bapak jaga?
- 8. Bagaimana terhadap pendapatan uang parkir yang bapak dapat apakah disetor ke dinas perhubungan atau menjadi milik bapak sendiri?

Mengetahui, Pembimbing

Nety Hermawati, S.H, MA, MH NIP. 19740904 200003 2 002 Metro,08 Desember 2022 Mahasiswa Ybs.

> <u>Fitriyanli</u> NPM. 1702010005



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2467/In.28/D.1/TL.00/12/2022 Kepada Yth.,

Lampiran : - KEPALA BADAN KESATUAN
Perihal : IZIN RESEARCH BANGSA DAN POLITIK

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2466/ln.28/D.1/TL.01/12/2022, tanggal 23 Desember 2022 atas nama saudara:

Nama : **FITRIYANI**NPM : 1702010005
Semester : 11 (Sebelas)

Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO TENTANG PARKIR LIAR (Studi Kasus Lahan Parkir Pasar Cendrawasih dan Jalan Protokol diKota Metro)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 Desember 2022 Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

<u>(</u>

**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy** NIP 19790422 200604 2 002

## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

## **SURAT TUGAS**

Nomor: 2466/In.28/D.1/TL.01/12/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **FITRIYANI**NPM : 1702010005
Semester : 11 (Sebelas)

Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Untuk:

- 1. Mengadakan observasi/survey di BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO TENTANG PARKIR LIAR (Studi Kasus Lahan Parkir Pasar Cendrawasih dan Jalan Protokol diKota Metro)".
- 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 23 Desember 2022

Mengetahui, Pejabat Setempat Wakil Dekan Akademik dan

Kelembagaan,

**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy** NIP 19790422 200604 2 002



## PEMERINTAH KOTA METRO

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



J1. IMAM BONJOL NO.15 Telp. (0725) 41128, Kode Pos. 34111

## REKOMENDASI IZIN RESEARCH/SURVEY/PENGABDIAN/PENELITIAN/KKN/KKL/KKS/PPL NOMOR: 800 / 280 / B-6 / 2021

**MEMBACA** 

: Surat dari Institut Agama Islam Negeri Nomor : In.28/J.RL.01/00/2021, Tanggal : 28 Mei

2021, Perihal: Permohonan Izin Pra-Survey.

**MENGINGAT** 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun

2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

2. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Sus

Perangkat Daerah Kota Metro.

**MEMPERHATIKAN** 

: MAKSUD SURAT TERSEBUT.

DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA

Nama

: Fitriyani

NPM

1702010005

Pekerjaan/Jabatan

Mahasiswa Jl. Kemang Raya, Sungai Tuha Jaya, Martapura

Alamat Lokasi Penelitian

: Dinas Perhubungan Kota Metro

Jangka waktu

10 November 2021 s/d 30 Desember 2021

Pengikut / Anggota

: -

Penanggung Jawab

Institut Agama Islam Metro

Tujuan

Mengadakan Penelitian Disertasi dengan Judul : "IMPLEMENTASI PEMERINTAH KOTA METRO TERHADAP PARKIR LIAR DI BAHU JALAN (Studi Kasus Jalan

Pasar Kota Metro)"

Catatan

 Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Pengabdian/Penelitian/KKN/KKL/KKS/ PPL agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

 Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila teriadi penyimpangan maka Izin dicabut.

BADAN

KESBANGP(

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal: 10 November 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Tembusan:** 

1. Walikota Metro (sebagai laporan)

2. Kapolres Metro

3. Dandim 0411/LT

4. Inspektur Kota Metro

5. Kepala Sat Pol PP Kota Metro

6. IAIN Metro

Dra. ROSITA, M.M Pembina Tingkat I

NIP. 19700315 199003 2 001

## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 1 E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

## SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA Nomor: P-1577/In.28/S/U.1/OT.01/12/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama

: Fitriyani

**NPM** 

: 1702010005

Fakultas / Jurusan

: Syari'ah/ Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702010005

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Desember 2022

Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me NIP 19750505 200112 1 002



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mait syariah.iain@metrouniv.ac.id

## SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B- 2406 /In.28.2/J-HTN/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama

: FITRIYANI

NPM

: 1702010016

. Jurusan

: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah).

Jenis Dokumen

: Skripsi

Pembimbing 1

: Nety Hermawati, S.H, MA, MH

Pembimbing 2

Judul

: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO TENTANG

PARKIR LIAR (Studi Kasus Lahan Parkir Pasar Cendrawasih dan Jalan

Protokol di Kota Metro)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (similarity check) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 16%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

tro. 20 Desember 2022

Kewa Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)

Rus Firmansyah, M.H

198501292019031002

## KONSULTASI MAHASISWA

## TAHUN AKADEMIK 2022 / 2023

Nama *:	FITRIYANI	NPM	: 1702010005
Prodi :	HUKUM TATA NEGARA	Semester	: XI

No	Hari / Tanggal	Uraian Konsultasi	Tanda Tangan
		Ate skripsi siap Limmag angel ka	Hands
		,	

Mengetahui, Pembimbing

Nety Hermawati, S.H, MA, MH NIP. 19740904 200003 2 002 Metro, 17 Desember 2022 Mahasiswa Ybs.

NPM. 1702010005

## KONSULTASI MAHASISWA

## **TAHUN AKADEMIK 2022 / 2023**

Nama	:	FITRIYANI	NPM	:	1702010005
Prodi	:	HUKUM TATA NEGARA	Semester	:	XI

No	Hari / Tanggal	Uraian Konsultasi	Tanda Tangan
		Konsultasi APP Porbailii tela Wawaucara dengan Dishub dan tukang parlair	Yemte

Mengetahui, Pembimbing

Nety Hermawati, S.H, MA, MH NIP. 19740904 200003 2 002 Metro, 16 November 2022 Mahasiswa Ybs.

> Fitrivani NPM. 1702010005

## KONSULTASI MAHASISWA

## **TAHUN AKADEMIK 2022 / 2023**

Nama	:	FITRIYANI	NPM	:	1702010005	
Prodi	:	HUKUM TATA NEGARA	Semester	:	XI	

No	Hari / Tanggal	Uraian Konsultasi	Tanda Tangan
		Are APO	Hemts
		,	
			72

Mengetahui, Pembimbing

Nety Hermawati, S.H, MA, MH NIP. 19740904 200003 2 002 Metro, 16 November 2022 Mahasiswa Ybs.

> Fitviyani NPM. 1702010005

## KONSULTASI MAHASISWA TAHUN AKADEMIK 2020 / 2021

Nama	:	FITRIYANI	NPM	:	1702010005
Prodi	:	HUKUM TATA NEGARA	Semester	:	9

No	Hari / Tanggal	Uraian Konsultasi	Tanda Tangan
No	Hari / Tanggal	Penedifian Relevan  difambali lagi kennera  anmarker persaman de  perbekanz yz ada  Pala BAB II  pendisan uya  masin banyah yang salal  kennera dalan mencantan  kon teori yang ada naratalan  yang benar Janga sampai  belim ada carita pengantar  nya sala langang munjalash  binga	Hands  Hands
		,	

Dosen Perwalian Mahasiswa,

of court

NETY HERMAWATI, S.H., M.A., M.H.

NIP. 197409042000032002

## LAMPIRAN



Penyerahan Surat Izin Research di dinas perhubungan Kota Metro



Wawancara dengan Pegawai UPT Parkir selaku pemilik wewenang dalam Sub. Bagian Parkir di dinas perhubungan Kota Metro






Rompi yang memenuhi standar resmi ketentuan yang berlaku.



Tukang Parkir liar yang berada di RS. ANTO SUWANO



Tukang Parkir liar yang berada di BANK BRI Kota Metro



Parkir liar yang berada di Telkomsel

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Peneliti bernama Fitriyani, lahir pada tanggal 04 Mei 1998 di OKU Timur, Merupakan Anak Pertama dari 2 bersaudara Pasangan Bapak Musa Sadly Dan Ibu Maryani.

Peneliti menyelesaiakan pendidikan formalnya di SDN 04 Martapura, lulus pada tahun 2010, kemudian

melanjutkan pada MTs Negeri Martapura lulus tahun 2013, kemudian melanjutkan pada SMK Yis Martapura, lulus pada 2016. selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung dimulai dari tahun ajaran 2017/2018.